



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
NOMOR : KEP.15/BPPP/KP.110/II/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN SAI DAN SABMN
BPPP AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada BPPP Ambon secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penyusun Laporan SAI dan SABMN di BPPP Ambon.
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Dokter dan Perawat pada BPPP Ambon.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 27/PERMEN/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut dalam kolom 2 dan 3 pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan SAI dan SABMN BPPP Ambon yang mendapat tugas khusus.
- Kedua** : Kepada mereka yang nama-namanya tersebut pada amar pertama diatas diberikan honor sebesar setiap bulannya menurut kolom 4 dari lampiran Keputusan ini.

Ketiga.....

- Ketiga** : Biaya untuk keperluan tersebut diatas dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2021 tanggal 23 November 2020 BPPP Ambon Tahun Anggaran 2021.
- Keempat** : Kepada mereka yang nama-namanya dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Sekretaris Badan Riset SDMP-KP di Jakarta.
5. Kapus Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
8. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran BPPP Ambon
Nomor : KEP. 15/BPPP/KP.110/II/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**Honorarium Tim Penyusun Laporan SAI dan SABMN BPPP Ambon
Tahun Anggaran 2021**

No.	Nama	Jabatan	Jumlah yang diterima
1	2	3	4
1.	Pirhel, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab	Rp. 300.000,-
2.	Imelda Sikteubun	Ketua	Rp. 200.000,-
3.	Della N. Latuihamallo, A.Md	Anggota	Rp. 150.000,-
Jumlah			Rp. 650.000,-

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001